



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mia Noviana, bertempat tinggal di Dusun Sidowaras RT 001/RW 001,
Buana Sakti, Batanghari, Kabupaten Lampung
Timur, Lampung sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2024, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sdn secara lisan kepada Hakim dengan alasan ingin mengubah isi permohonan;

Menimbang bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang bahwa pencabutan perkara sebagaimana dimaksud tidak merugikan hak dan kepentingan hukum pihak lainnya karena permohonan ini tidak memiliki lawan (*voluntair*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pihak Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan agar terwujud;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan perkara Pemohon Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sdn telah dicabut oleh pihak Pemohon di persidangan tanggal 29 Agustus 2024 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sdn;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.,M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 13 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Proses	:	Rp80.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sdn.